



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

## PUTUSAN

NOMOR 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : ADI SUKMAWARDANI  
Pangkat/NRP : Sertu/21110065950791  
Jabatan : Baurwat/Ang Situud  
Kesatuan : Jasdam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 19 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Khatulistiwa Blok C 3, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kajasdam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/02/II/2021 tanggal 8 Februari 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - Perpanjangan penahanan dari Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor Kep/52-45/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, dan dibebaskan pada tanggal 1 April 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan Nomor Kep/80-45/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-05/A-02/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/79-45/III/2021 tanggal 23 Maret 2021.

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/K/IV/2021 tanggal 1 April 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/18/PM.I-05/AD/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor JUKTERA/18/PM.I-05/AD/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/18/PM.I-05/AD/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/K/IV/2021 tanggal 1 April 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan. Dikurangi penahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Sertu Adi Sukmawardani NRP

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21110065950791, Jabatan Baurwat/Ang  
situud, Kesatuan Jasdam XII/Tpr sejak  
bulan September 2020 sampai dengan  
bulan Oktober 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi untuk itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di satuan Jasdam XII/Tpr, Kota Pontianak, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA. 2011 di Rindam IV/Diponegoro Prov. Jateng, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, setelah selesai ditugaskan di Yonif RK 644/Wls Kodam XII/Tpr, kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Jasdam XII/Tpr hingga perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110065950791.
2. Bahwa sekira pertengahan tahun 2020 Terdakwa mengajak Sdr. Purnomo bekerja sama dalam usaha jualan tahu bakso, dan Sdr. Purnomo menyetujui lalu

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.1-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena Terdakwa berfikir usaha tahu baksonya akan laku maka hasilnya dapat membayar uang Sdr. Purnomo, sehingga uang modal tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi hingga uang tersebut habis.

3. Bahwa pada awalnya usaha penjualan tahu bakso tersebut berjalan lancar, namun setelah berjalan  $\pm$  4 (empat) bulan usaha tersebut mulai meredup, sehingga pada saat Sdr. Purnomo menagih uang modal yang diberikannya, Terdakwa tidak dapat membayar, karena Sdr. Purnomo menagih uangnya setiap hari dan mengancam apabila Terdakwa tidak mau membayar akan melaporkan permasalahan ini ke kantor Jasdarn XII/Tpr, sehingga membuat Terdakwa takut dan bingung.
4. Bahwa pada Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa meminta izin kepada Lettu Inf Sugianto (Kaurpam Ops Jasdarn XII/Tpr) dengan alasan pergi ke Bank, setelah mendapatkan izin kemudian dengan menggunakan kendaraan taksi berangkat menuju Bandara Supadio dengan tujuan pergi kerumah orang tuanya di Kota Demak Prov. Jawa Tengah, setelah sampai kemudian menenangkan diri lalu menceritakan kepada orang tuanya tentang permasalahan hutang yang sedang dialami.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi di satuan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Sugianto (Kaurpam Ops Jasdarn XII/Tpr) menelpon Terdakwa akan tetapi handphonenya tidak aktif, selanjutnya memerintahkan seluruh anggota Jasdarn XII/Tpr termasuk Serka Mariono (Saksi-1) dan Serda Bayu Saputra Maladjaddi (Saksi-2) untuk melakukan pencarian dirumah Terdakwa dan di tempat- tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa disekitar wilayah Kota Pontianak namun tidak diketemukan.

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa menginap di rumah orang tuanya di Kota Demak untuk menenangkan diri sambil berusaha menjual tanah yang ada dikampung guna membayar hutang kepada Sdr. Purnomo, namun Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada Satuan maupun kepada Saksi-1 dan Saksi-2 selaku atasan dan rekan kerjanya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah dari orang tuanya untuk membayar hutang, kemudian Terdakwa dengan menggunakan pesawat kembali ke Pontianak, setelah sampai di Bandara Supadio Pontianak melanjutkan perjalanan ke satuan Jasdam XII/Tpr, setelah sampai lalu menyerahkan diri, tidak lama kemudian Terdakwa diambil keterangan oleh anggota urpam Jasdam XII/Tpr.
8. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 atas perintah Dansat, Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A- 05/II/2021/Idik tanggal 10 Februari 2021.
9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena masalah ekonomi yaitu Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Purnomo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tidak dapat membayar, karena setiap hari ditagih dan diancam akan melaporkan permasalahan tersebut kepada satuan, membuat Terdakwa bingung dan takut sehingga Terdakwa memutuskan pergi ke rumah orang tua di Kota Demak Provinsi Jawa Tengah.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 15 Oktober 2020 atau lebih kurang selama 17

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus satuan a.n. Terdakwa bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 yang ditandatangani Kaurpam Ops a.n. Lettu Inf Sugianto NRP 21990101540278.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
12. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai Petikan Putusan Nomor 61-K/PM.I-05/AD/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 karena bersalah melakukan tindak pidana Disersi dan telah selesai menjalani pidananya.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : MARIONO  
Pangkat/NRP : Serka/21070490130387  
Jabatan : Bamin Tuud (sekarang Baur Pam)  
Kesatuan : Jasdam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Siak, 8 Maret 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Rakyat, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 diantara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak ini sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yaitu tidak masuk dinas tanpa izin.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin sejak tanggal 29 September 2020.
4. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB setelah melaksanakan apel pagi Terdakwa meminta izin kepada Lettu Inf Sugianto (Kaurpam Ops) hendak pergi ke Bank, akan tetapi sampai dengan apel sore Terdakwa tidak kembali dari Bank.
5. Bahwa pada tanggal 29 September 2020 pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Lettu Inf Sugianto memerintahkan piket untuk mencari Terdakwa di sekitar kantor dan tempat tinggal Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada di tempat dan rumahnya dalam keadaan terkunci.
6. Bahwa karena tidak berhasil menemui Terdakwa selanjutnya Lettu Inf Sugianto menghubungi Terdakwa melalui handphone akan tetapi handphonenya tidak aktif.
7. Bahwa selanjutnya Lettu Inf Sugianto bersama Provost Jasdam XII/Tpr pergi mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 Sertu Tomi menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan kembali dan meminta Sertu Tomi untuk menjemputnya di Bandara Supadio Pontianak.
9. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan Sertu Tomi menjemput Terdakwa di Bandara Supadio Pontianak, kemudian Terdakwa langsung di bawa ke kantor

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasdam XII/Tpr.

10. Bahwa sesampainya di kantor Jasdam XII/Tpr Terdakwa Saksi serahkan kepada Piket Jasdam XII/Tpr, dan keesokan harinya Terdakwa diperiksa di Urpam Jasdam XII/Tpr.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin karena masalah utang piutang.
12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa yang dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk memberitahukan keberadaannya.
13. Bahwa di Jasdam XII/Tpr ada prosedur perizinan yaitu prajurit yang akan izin pertama kali mengisi buku corp raport kemudian di ajukan ke Kasituud, Wakajasdam dan dari Wakajasdam baru diajukan kepada Kajasdam XII/Tpr.
14. Bahwa sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui prosedur perizinan tersebut.
15. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Terdakwa maupun kesatuan Jasdam XII/Tpr tidak sedang disiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi dan NKRI tidak sedang berperang dengan negara lain.
16. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di Jasdam XII/Tpr, karena tugas yang harus dikerjakan oleh Terdakwa harus digantikan oleh anggota yang lain.
17. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang mengerjakan tugas Terdakwa Sertu Tomi.
18. Bahwa sebelumnya pada tahun 2016 Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Desersi.
19. Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan tugas di kesatuan baik dan selalu dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya.
20. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama lengkap : BAYU SAPUTRA MALADJADDI  
Pangkat/NRP : Serda/ 21180098990997  
Jabatan : Babanmin Pok Banmin  
Kesatuan : Jasdam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Manado, 1 September 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama P. Hidayat Barak 5, Jl.  
Alianyang, Kel. Sei Bangkong, Kota  
Pontianak Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Saksi menjadi organik Jadam XII/Tpr dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak ini sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yaitu tidak masuk dinas tanpa izin.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin sejak tanggal 29 September 2020.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Saksi kembali dari lapangan tenis Palapa, Saksi di ajak oleh Serka Egri untuk mencari Terdakwa di rumahnya karena pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah sampai Terdakwa tidak di tempat dan rumahnya dalam keadaan terkunci.
5. Bahwa keesokan harinya Saksi mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi handphonnnya tidak aktif.
6. Bahwa kemudian Lettu Inf Sugianto (Kaurpam Ops Jasdam XII/Tpr) memerintahkan seluruh personel Jasdam XII/Tpr untuk melakukan pencarian di wilayah Kota Pontianak khususnya ditempat-tempat yang

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dikunjungi akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri tidak ditangkap.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali menyerahkan diri pada tanggal 15 Oktober 2020.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin.
10. Bahwa di kesatuan Jasdarm XII/Tpr ada prosedur perizinan dan menurut Saksi Terdakwa pasti tahu prosedur perizinan.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin karena masalah utang piutang namun Saksi tidak mengetahui dengan pasti Terdakwa terlibat utang piutang dengan siapa dan tidak tahu juga berapa jumlahnya.
12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya.
13. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Terdakwa maupun kesatuan Jasdarm XII/Tpr tidak sedang disiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi dan NKRI tidak sedang berperang dengan negara lain.
14. Bahwa menurut Saksi akibat perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di Jasdarm XII/Tpr, karena tugas yang harus dikerjakan oleh Terdakwa harus digantikan oleh anggota yang lain.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah dipidana.
16. Bahwa menurut Saksi Terdakwa dalam dinas baik, dan selalu menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA. 2011 di

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam IV/Diponegoro Gombong, lulus diantik dengan pangkat Serda NRP 21110065950791 Terdakwa mengikuti Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten, setelah selesai ditugaskan di Yonif 644/WIs, kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Jasdam XII/Tpr hingga perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa masih berdinras aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai prajurit.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-PNG sebanyak 1 (satu) pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dan dalam tugas tersebut Terdakwa memperoleh piagam penghargaan dari Pangdam XII/Tpr karena menemukan senjata laras panjang.
4. Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak ini yaitu karena Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin.
5. Bahwa pada tahun 2020 tanggal dan bulannya Terdakwa lupa Terdakwa mengajak Sdr. Purnomo usaha jualan tahu bakso, dan Sdr. Purnomo menerima ajakan Terdakwa tersebut, lalu Sdr. Purnomo memberi dana modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk usaha tahu bakso tersebut, namun karena ada kebutuhan mendesak uang dari Sdr. Purnomo tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi karena Terdakwa berfikir nanti hasil dari jualan tahu bakso bisa laku banyak.
6. Bahwa awalnya hasil penjualan tahu bakso tersebut berjalan lancar, namun satu sampai empat bulan usaha tersebut mulai meredup dan setoran uang modal dari Sdr. Purnomo tidak ada, kemudian Sdr. Purnomo meminta agar uangnya dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa bingung karena uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa.
7. Bahwa karena Terdakwa setiap hari dikejar-kejar oleh Sdr. Purnomo dan Sdr. Purnomo mengancam akan melaporkan ke kantor apabila uangnya tidak

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan hal ini membuat Terdakwa tambah takut dan bingung.

8. Bahwa pada tanggal 28 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, setelah Terdakwa selesai melaksanakan apel pagi Terdakwa meminta izin kepada Lettu Inf Sugianto (Kaurpam Ops) dengan alasan hendak pergi ke Bank namun sebenarnya Terdakwa tidak pergi ke Bank.
9. Bahwa Terdakwa langsung pergi menuju Bandara Supadio Pontianak dengan menggunakan kendaraan taksi Grab dengan tujuan naik pesawat lalu transit ke Jakarta setelah itu lanjut menggunakan pesawat menuju Jawa Tengah (di Kota Demak/rumah orang tua Terdakwa).
10. Bahwa setelah sampai dan bertemu orang tua, Terdakwa menenangkan diri, tidak lama kemudian Terdakwa menjual tanah yang ada dikampung guna membayar hutang Terdakwa.
11. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa menghubungi Lettu Inf Sugianto (Kaurpam Ops) dan memberitahu bahwa Terdakwa akan kembali ke Pontianak pada tanggal 15 Oktober 2020.
12. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di Bandara Supadio Pontianak dan ternyata Terdakwa telah ditunggu oleh Saksi-1 (Serka Mariono) dan Sertu Tomi, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 dan Sertu Tomi ke kantor Jasdarn XII/Tpr.
13. Bahwa sesampainya di Kantor Jasdarn XII/Tpr Terdakwa diserahkan kepada piket, keesokan harinya Terdakwa langsung diperiksa di Urpam Jasdarn XII/Tpr.
14. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa diserahkan Pomdam XII/Tpr untuk diproses secara hukum dan Terdakwa langsung di tahan.
15. Bahwa Terdakwa tahu untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada izin dari Komandan yang perizinannya didapat setelah menempuh prosedur perizinan.

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa tidak izin karena takut dan pikiran Terdakwa telah kalut karena belum bisa mengembalikan uang Sdr. Purnomo.
17. Bahwa sekarang ini uang Sdr. Purnomo semuanya telah Terdakwa kembalikan.
18. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa dan Kesatuan Jasdam XII/Tpr tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer dan NKRI khususnya Provinsi Kalimantan Barat dalam keadaan aman dan damai.
19. Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuan, karena tugas Terdakwa harus dikerjakan oleh anggota yang lain dimana anggota yang mengerjakan tugas Terdakwa belum memahami tugas Terdakwa.
20. Bahwa sebelumnya pada bulan Oktober 2016 Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana desersi dan pidana tersebut telah Terdakwa jalani.
21. Bahwa Terdakwa masih ingin berdinis sebagai prajurit, Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Sertu Adi Sukmawardani NRP 21110065950791, Jabatan Baurwat/Ang, Kesatuan Jasdam XII/Tpr sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kaurpamops Jasdam XII/Tpr Lettu Inf Sugianto NRP 211990101540278.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti bukti berupa surat tersebut di atas, ternyata benar sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dimana dalam kurun waktu tersebut absensi Terdakwa ditulis dengan kode THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 29 September 2020 tidak masuk dinas tanpa ijin dan baru kembali ke kesatuan pada tanggal 15 Oktober 2020.
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Sertu Adi Sukmawardani NRP 21110065950791, Jabatan Baurwat/Ang, Kesatuan Jasdram XII/Tpr sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kaurpamops Jasdram XII/Tpr Lettu Inf Sugianto NRP 211990101540278 tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dijadikan sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.
  - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA. 2011 di Rindam IV/Diponegoro Gombong, lulus diantik dengan pangkat Serda NRP 21110065950791 Terdakwa mengikuti Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten, setelah selesai ditugaskan di Yonif 644/WIs, kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Jasdram XII/Tpr hingga perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai prajurit.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamantas RI-PNG sebanyak 1 (satu) pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dan dalam tugas tersebut Terdakwa memperoleh piagam penghargaan dari Pangdam XII/Tpr karena menemukan senjata laras panjang.
4. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, setelah selesai melaksanakan apel pagi Terdakwa meminta izin kepada Lettu Inf Sugianto (Kaurpam Ops) dengan alasan hendak pergi ke Bank namun sebenarnya Terdakwa tidak pergi ke Bank, melainkan Terdakwa pergi menuju Bandara Supadio Pontianak dengan menggunakan kendaraan taksi Grab dengan tujuan naik pesawat lalu transit ke Jakarta setelah itu lanjut menggunakan pesawat menuju Jawa Tengah (di Kota Demak/rumah orang tua Terdakwa).
5. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2020 pada saat pelaksanaan apel pagi di Jasdram XII/Tpr Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Lettu Inf Sugianto memerintahkan piket untuk mencari

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di sekitar kantor dan tempat tinggalnya, akan tetapi Terdakwa tidak ada di tempat dan rumahnya dalam keadaan terkunci.

6. Bahwa benar karena tidak berhasil menemui Terdakwa selanjutnya Lettu Inf Sugianto menghubungi Terdakwa melalui handphone akan tetapi handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
7. Bahwa benar selanjutnya Lettu Inf Sugianto bersama Provost Jasdam XII/Tpr pergi mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa benar Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa karena ingin menjual tanah milik Terdakwa, karena Terdakwa bingung dan panik Sdr. Purnomo menagih uangnya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ada pada Terdakwa dan akan melaporkan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa bila Terdakwa tidak mengembalikan uang miliknya.
9. Bahwa benar uang Sdr. Purnomo ada pada Terdakwa karena Terdakwa ada kerja sama dalam usaha jualan tahu baso pada pertengahan tahun 2020 dan Sdr. Purnomo dalam usaha tersebut memberi dana modal kepada Terdakwa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
10. Bahwa benar awalnya hasil penjualan tahu bakso tersebut berjalan lancar, namun satu sampai empat bulan usaha tersebut mulai meredup dan setoran uang modal dari Sdr. Purnomo tidak ada, kemudian Sdr. Purnomo meminta agar uangnya dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa bingung karena uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa.
11. Bahwa benar setelah sampai di Kota Demak dan bertemu orang tua, Terdakwa menenangkan diri, tidak lama kemudian Terdakwa menjual tanah yang ada dikampung guna membayar hutang Terdakwa.
12. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa menghubungi Lettu Inf Sugianto (Kaurpam Ops) dan

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahuakan bahwa Terdakwa akan kembali ke Pontianak pada tanggal 15 Oktober 2020.

13. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di Bandara Supadio Pontianak dan ternyata Terdakwa telah ditunggu oleh Saksi-1 (Serka Mariono) dan Sertu Tomi, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 dan Sertu Tomi ke kantor Jasdam XII/Tpr.
14. Bahwa benar sesampainya di Kantor Jasdam XII/Tpr Terdakwa diserahkan kepada piket, keesokan harinya Terdakwa langsung diperiksa di Urpam Jasdam XII/Tpr.
15. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa diserahkan Pomdam XII/Tpr untuk diproses secara hukum dan Terdakwa langsung di tahan.
16. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 atau selama 17 (tujuh belas) hari berturut-turut.
17. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Daftar Absensi khusus Terdakwa yang ditandatangani oleh Kaurpamops Jasdam XII/Tpr Lettu Inf Sugianto NRP 211990101540278 sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 ditulis dengan kode THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin.
18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada izin dari Komandan yang perizinannya didapat setelah menempuh prosedur perizinan.
19. Bahwa benar Terdakwa tidak izin karena takut dan pikiran Terdakwa telah kalut karena belum bisa mengembalikan uang Sdr. Purnomo.
20. Bahwa benar sekarang ini uang Sdr. Purnomo semuanya telah Terdakwa kembalikan.
21. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa dan Kesatuan Jasdam XII/Tpr tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer dan NKRI khususnya Provinsi Kalimantan Barat dalam

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan aman dan damai.

22. Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuan, karena tugas Terdakwa harus dikerjakan oleh anggota yang lain dimana anggota yang mengerjakan tugas Terdakwa belum memahami tugas Terdakwa.
23. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa pernah dipidana selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana desersi.
24. Bahwa benar Terdakwa masih ingin berdinis sebagai prajurit, Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA. 2011 di Rindam IV/Diponegoro Gombong, lulus diantik dengan pangkat Serda NRP 21110065950791 Terdakwa mengikuti Dikjurtaif

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten, setelah selesai ditugaskan di Yonif 644/Wls, kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Jasdarn XII/Tpr hingga perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai prajurit dengan pangkat Sertu.

- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinan di Jasdarn XII/Tpr yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinan secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/79-45/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/K/IV/2021 tanggal 1 April 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Adi Sukmawardani NRP 21110065950791, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirnan tanpa izin".

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Jasdarm XII/Tpr, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, setelah selesai melaksanakan apel pagi Terdakwa meminta izin kepada Lettu Inf Sugianto (Kaurpam Ops) dengan alasan hendak pergi ke Bank namun sebenarnya Terdakwa tidak pergi ke Bank, melainkan Terdakwa pergi menuju Bandara Supadio Pontianak dengan menggunakan kendaraan taksi Grab dengan tujuan naik pesawat lalu transit ke Jakarta setelah itu lanjut menggunakan pesawat menuju Jawa Tengah (di Kota Demak/rumah orang tua Terdakwa).
- b. Bahwa benar setelah sampai di Kota Demak dan bertemu orang tua, Terdakwa menenangkan diri, tidak lama kemudian Terdakwa menjual tanah yang ada dikampung guna membayar hutang Terdakwa.

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2020 pada saat pelaksanaan apel pagi di Jasdarn XII/Tpr Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Lettu Inf Sugianto memerintahkan piket untuk mencari Terdakwa di sekitar kantor dan tempat tinggalnya, akan tetapi Terdakwa tidak ada di tempat dan rumahnya dalam keadaan terkunci.
- d. Bahwa benar karena tidak berhasil menemui Terdakwa, Lettu Inf Sugianto menghubungi Terdakwa melalui handphone akan tetapi handphone Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Lettu Inf Sugianto bersama Provost Jasdarn XII/Tpr pergi mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa menghubungi Lettu Inf Sugianto (Kaurpam Ops) dan memberitahu bahwa Terdakwa akan kembali ke Pontianak pada tanggal 15 Oktober 2020.
- f. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di Bandara Supadio Pontianak dan ternyata Terdakwa telah ditunggu oleh Saksi-1 (Serka Mariono) dan Sertu Tomi, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 dan Sertu Tomi ke kantor Jasdarn XII/Tpr, sesampainya di Kantor Jasdarn XII/Tpr Terdakwa diserahkan kepada piket, keesokan harinya Terdakwa langsung diperiksa di Urpam Jasdarn XII/Tpr.
- g. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa diserahkan Pomdam XII/Tpr untuk diproses secara hukum dan Terdakwa langsung di tahan.
- h. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin karena Terdakwa bingung dan panik Sdr. Purnomo menagih uangnya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Terdakwa dan akan melaporkan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa bila Terdakwa tidak mengembalikan uang miliknya.

- i. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 atau selama 17 (tujuh belas) hari berturut-turut.
- j. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada izin dari Komandan yang perizinannya didapat setelah menempuh prosedur perizinan.
- k. Bahwa benar Terdakwa tidak izin karena takut dan pikiran Terdakwa telah kalut karena belum bisa mengembalikan uang Sdr. Purnomo.
- l. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa izin yaitu sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020, padahal Terdakwa mengetahui untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada izin dari atasan yang diperoleh melalui prosedur perizinan, ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup kesengajaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain dan Terdakwa maupun Kesatuannya yaitu Jasdam XII/Tpr tidak sedang dipersiapkan dalam penugasan operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” .

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin tidak lebih dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu Terdakwa pada tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 tidak masuk dinas tanpa izin atasan yang berwenang.
- b. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin pergi ke rumah orang tuanya di Kota Demak dengan tujuan untuk menjual tanah miliknya karena Terdakwa bingung dan panik Sdr. Purnomo meminta uang modal jual tahu baso sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan pada Terdakwa, sedangkan uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Daftar Absensi khusus atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Kaupamops Jasdarn XII/Tpr Lettu Inf Sugianto NRP 211990101540278 sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 ditulis dengan kode THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin.
- d. Bahwa benar lama waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin atasan yang berwenang sejak 29 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 atau selama 17 (tujuh belas) hari berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosok pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI dan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit.

2. Bahwa sebagai prajurit Terdakwa telah mengetahui segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci. Namun dengan alasan bingung dan panik karena masalah utang piutang pada tanggal 29 September 2020 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari atasannya yang berwenang dan baru kembali menyerahkan diri pada tanggal 15 Oktober 2020.
3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dan juga dapat mempengaruhi disiplin yang telah terbina di Kesatuan Terdakwa yaitu Jasdarn XII/Tpr.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merasa bingung dan panik Sdr. Purnomo teman usahanya dalam jual tahu baso meminta uang modal yang diserahkannya pada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikembalikan sedangkan uangnya telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
  - a. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
  - b. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
  - c. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
  - d. Terdakwa kembali dengan kesadarannya sendiri.
2. Keadaan yang memberatkan:
  - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
  - b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Satuan Terdakwa.
  - c. Pada tahun 2016 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak dengan Putusan Nomor 61-K/PM.I-05/AD/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dalam perkara "Desersi dalam waktu damai". Seharusnya dengan pidana tersebut Terdakwa menjadi jera dan sikapnya berubah menjadi prajurit yang baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana, namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa izin.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa, dihadapkan dengan

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:  
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Sertu Adi Sukmawardani NRP 21110065950791, Jabatan Baurwat/Ang, Kesatuan Jasdram XII/Tpr sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kaurpamops Jasdram XII/Tpr Lettu Inf Sugianto NRP 211990101540278.

Adalah bukti adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: ADI SUKMAWARDANI, Sertu NRP 21110065950791, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Sertu Adi Sukmawardani NRP 21110065950791, Jabatan Baurwat/Ang, Kesatuan Jasdarn XII/Tpr sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kaurpamops Jasdarn XII/Tpr Lettu Inf Sugianto NRP 211990101540278.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Ketua, serta Thamrin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P dan Wing Eko Joedha H, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota I

Ttd

Thamrin, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota II

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169